



Besaran Harus Proporsional

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Yogyakarta mengingatkan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini, tidak boleh dicicil. Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yog-

yakarta, Rihari Wulandari, mengatakan, ketentuan tersebut, sangat berbeda dengan kebijakan yang diterapkan tahun kemarin.

"Dulu SE-nya kan bisa dici-

● ke halaman 15

Besaran Harus

● Sambungan Hal 9

cil sampai Desember, tapi akhirnya banyak yang protes. Makanya, untuk tahun ini pencairan THR tidak boleh dicicil," ungkap Wulan, Rabu (15/4).

Sesuai ketentuan THR diberikan maksimal H-7 lebaran. Namun, jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, bisa saja pencairannya diundur. Selama, kesepakatan tanpa paksaan dan tak menimbulkan perselisihan.

"Pengusaha dan pekerja diberi ruang untuk dialog. Bisa THR diberikan H-3, atau yang

lain, tapi harus ada kesepakatan itu dan hasilnya diberitahukan ke dinas," terangnya.

Sementara mengenai nominal THR, Wulan menyampaikannya, besarnya dapat disesuaikan secara proporsional. Pasalnya, selama pandemi ini, banyak perusahaan yang merumahkan pekerja, sehingga berdampak pada total upahnya.

"Misalnya, yang dirumahkan itu kan tetap harus mendapat (tunjangan hari raya) ya, tapi mereka tidak penuh gajinya. Jadi, akumulasi saja nanti dapatnya," terangnya.

Wulan pun memastikan, Dinsosnakertrans bakal membuka posko pemantau-

an THR di kompleks Balai Kota Yogyakarta mulai awal pekan depan. Selain itu, petugas hubungan industrial juga diterjunkan langsung ke lapangan.

"Kita akan berikan formulir ke pengusaha. Formulir itu berkaitan kesanggupan membayar THR, waktu pemberian, serta jumlah orang yang akan menerima," ujarnya.

"Tahun-tahun sebelumnya kan permasalahannya itu cuma komunikasi antara perusahaan dan pekerja. Misalnya, THR dicairkan H- beberapa, tapi tidak disampaikan ke pekerja, makanya jadi masalah itu," tambah Wulan. (aka)



Ilustrasi posko pemantauan THR di Kompleks Balaikota Yogyakarta.

MERAPI-ANTARA/HUMAS PEMKOT YOGYAKARTA

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005